



PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KUTAI

NOMOR : 8 TAHUN 1997

TENTANG

RETRIBUSI ATAS IJIN PENUMPUKAN / PENGUMPULAN
BAHAN-BAHAN BANGUNAN DALAM WILAYAH KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II KUTAI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II KUTAI

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemanfaatan sumber daya alam guna memproduksi bahan-bahan bangunan, maka dipandang perlu adanya penertiban dan pengaturan atas pengambilan/pengumpulan bahan-bahan bangunan alam dari berbagai jenis, guna menjaga kelestarian dan keseimbangan lingkungan ;
- b. bahwa untuk maksud huruf a diatas, dalam usaha meningkatkan Pendapatan Daerah guna membiayai kegiatan Pemerintahan dan Pembangunan sebagai wujud pemberian Otonomi yang nyata dan bertanggung jawab, perlu menetapkan retribusi atas penumpukan/pengumpulan bahan-bahan bangunan yang diatur dalam suatu Peraturan Daerah ;
- Mengingat : 1. Undang-undang R.I. Nomor 12 Tahun 1957 Tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah (Lembaran Negara R.I. Tahun 1957 Nomor 57) ;
2. Undang-undang R.I. Nomor 27 Tahun 1959 Tentang Penetapan Undang-undang Drt. Nomor 3 Tahun 1953 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara R.I. Tahun 1959 Nomor 9) sebagai Undang-undang ;
3. Undang-undang R.I. Nomor 5 Tahun 1974 Tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara R.I. Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 3037) ;
4. Undang-undang R.I. Nomor 4 Tahun 1982 Tentang Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup ;
5. Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 45 Tahun 1992 Tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah dengan Titik Berat pada Daerah Tingkat II ;
6. Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah kepada 26 (Dua Puluh Enam) Daerah Tingkat II Percontohan ;

7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 126 Tahun 1979 Tentang Pemberian Uang Perangsang kepada Dinas Pendapatan daerah ;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 910-099 Tahun 1980 Tentang Manual Administrasi Keuangan Daerah ;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 1991 Tentang Manual Pendapatan Daerah ;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 Tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan ;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 105 Tahun 1994 Tentang Pelaksanaan Proyek Percontohan Otonomi Daerah Tingkat II ;
12. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Timur Nomor 02 Tahun 1995 Tentang Penyerahan Sebagai Urusan Pemerintahan Daerah Tingkat I Kalimantan Timur dibidang Lalu Lintas angkutan Jalan, Pekerjaan Umum, Pariwisata, Pertambangan, Tenaga Kerja dan Kehutanan kepada Daerah Tingkat II Kutai.
13. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai Nomor 21 Tahun 1985 Tentang Penyidik pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai ;

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KUTAI.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KUTAI TENTANG RETRIBUSI ATAS IJIN PENUMPUKAN/PENGUMPULAN BAHAN-BAHAN BANGUNAN DALAM WILAYAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KUTAI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai ;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai ;
- c. Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kutai ;
- d. Dinas Pendapatan adalah Dinas Pendapatan Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai ;

- e. Dinas Pertambangan adalah Dinas Pertambangan Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai ;
- f. Retribusi adalah biaya yang dikeluarkan untuk memakai/menggunakan tempat sebagai imbalan jasa dari Pemerintah Daerah ;

BAB II

NAMA, WILAYAH, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

- (1) Dalam Wilayah Daerah dikenakan Retribusi atas Ijin Pengambilan/Pengumpulan serta memproduksi Bahan-bahan Bangunan berupa Batu/Pasir/Tanah dan berbagai jenis ;
- (2) Obyek Retribusi adalah Retribusi ialah Pengambilan/Pengumpulan serta memproduksi Bahan-bahan Bangunan berupa Batu/Pasir/Tanah dari berbagai Jenis ;
- (3) Subyek/Wajib Retribusi ialah setiap Pengusaha/Badan Hukum atau Perorangan yang melakukan kegiatan Usaha Pengambilan/Pengumpulan serta memproduksi Bahan-bahan Bangunan berupa Batu/Pasir/Tanah dari berbagai jenis ;

BAB III

KETENTUAN PERIJINAN

Pasal 3

- (1) Kepada Pengusaha atau mereka yang mengusahakan, menguasai, mengambil dan atau mengumpulkan, memproduksi Bahan-bahan yang melakukan yang berasal dari alam berupa Batu/Pasir/Tanah dari berbagai jenis baik langsung ataupun tidak langsung atas Ijin Usaha yang bersangkutan diwajibkan membayar retribusi ;
- (2) Pengusaha sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, berkewajiban membuat laporan menurut keadaan sebenarnya dengan mengisi surat pemberitahuan (SPT) menurut bentuk yang ditentukan oleh Kepala Daerah Cq. yang selanjutnya dihitung dan ditetapkan pembayaran retribusinya oleh Dinas Pertambangan dan Dinas Pendapatan Daerah ;
- (3) Pembayaran Retribusi harus Lunas setelah Surat Ketetapan/Perhitungan Retribusi disampaikan kepada Pengusaha yang bersangkutan dan harus disetorkan ke Kas Daerah ;
- (4) Dalam hal pengusaha yang bersangkutan lalai atau tidak melaporkan sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini maka dinas Pendapatan Daerah dapat menetapkan/menghitung Retribusi yang harus dilunasi ;

BAB IV

KETENTUAN PENGENAAN DAN CARA PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 4

- (1) Setiap kegiatan yang mengusahakan, menguasai, mengambil dan atau mengumpulkan, serta memproduksi bahan bangunan yang berasal dari alam berupa batu/pasir/tanah dalam berbagai jenis diharuskan memperoleh izin dari Kepala Daerah Cq. Dinas Pertambangan ;
- (2) Kepala Daerah dapat menolak Permohonan dimaksud pada ayat (1) Pasal ini apabila yang bersangkutan tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam pemberian izin ;

BAB V

BAHAN DAN KETENTUAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 5

- (1) Bahan bangunan yang berasal dari alam :

a. Batu Gunung/Sungai	: Per M3	Rp. 2.000,00
b. Batu Kerikil	: Per M3	Rp. 2.500,00
c. Padas	: Per M3	Rp. 1.000,00
d. Pasir Kwarsa	: Per M3	Rp. 2.500,00
e. Pasir Sungai	: Per M3	Rp. 1.000,00
f. Tanah	: Per M3	Rp. 500,00

- (2) Bahan-bahan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini yang dibawa keluar Daerah/diantar pulaukan, Pengusaha/Badan Hukum atau Perorangan yang bersangkutan membayar Retribusi ditambah 50% (Lima Puluh Persen Per Seratus) M3 ;

Pasal 6

Terhadap pelaksana Pemungutan Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini diberikan upah pungut sebesar 5% (Lima Per Seratus) dari hasil Pungutan ;

BAB VI

KETENTUAN PIDANA

Pasal 7

Barang siapa yang melanggar ketentuan-ketentuan yang ada dalam Peraturan Daerah ini dikenakan Hukuman Kurungan Selama-lamanya 3 (Tiga) Bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah) ;

BAB VII

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 8

Selain Pejabat Penyidik Umum yang bertugas Menyidik Tindak Pidana, Penyidikan atas Pelanggaran Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dapat juga dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS). Dilingkungan Daerah Tingkat II Kutai yang Pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku ;

Pasal 9

Dalam melaksanakan tugas penyidikan para penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Peraturan Daerah ini berwenang :

- a. Menerima Laporan atau Pengaduan dari Seseorang Tentang adanya Tindak Pidana ;
- b. Melakukan Tindakan Pertama pada saat itu ditempat Kejadian dan Melakukan Pemeriksaan ;
- c. Menyuruh berhenti Seorang Tersangka dan Memeriksa Tanda Pengenal Diri tersangka ;
- d. Melakukan Penyitaan Benda dan atau Surat ;
- e. Mengambil Sidik Jari dan Memotret Seseorang ;
- f. Memanggil Orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
- g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan Pemeriksaan Perkara ;
- h. Mengadakan Penghentian Penyidikan setelah mendapat Petunjuk dari Penyidik bahwa tidak terdapat cukup Bukti atau Peristiwa tersebut bukan merupakan Tindak Pidana dan selanjutnya melalui Penyidik memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya ;
- i. Mengadakan tindakan lain menurut Hukum yang dapat dipertanggung jawabkan ;

Pasal 10

Berita Acara Pemeriksaan

Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil membuat Berita Acara setiap tindakan :

- a. Pemeriksaan tersangka ;
- b. Pemasukan rumah ;
- c. Penyitaan benda ;
- d. Pemeriksaan surat ;
- e. Pemeriksaan saksi ;
- f. Pemeriksaan ditempat kejadian dan mengirimkan kepada Kejaksaan Negeri melalui Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia ;

BAB VIII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 11

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah ;
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua Ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi ;

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai.

Ditetapkan di Tenggarong.

Pada tanggal 3 Pebruari 1997.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KUTAI
KETUA,

tdt

BUPATI KEPALA DAERAH
TINGKAT II KUTAI,

tdt

H.M. RIFAT SALMANI.

DRS.H.A.M. SULAIMAN.

DISAHKAN

Dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala
Daerah Tingkat I Kalimantan Timur.
Tanggal 11 Juni 1997.
Nomor 974/II/SK-030/1997.

Kepala Biro Hukum,

tdt

A. YASPAR HASIM, SH.
PEMBINA UTAMA MUDA.
NIP. 550 006 102.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai
Nomor 42 Tanggal 14 Juli 1997.
Sekretaris Wilayah Daerah,

DRS. H. SYAHRIAL SETIA.
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 010 032 006.

PENJELASAN
ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KUTAI

NOMOR : 8 TAHUN 1997

TENTANG

RETRIBUSI ATAS IJIN PENGAMBILAN/PENGUMPULAN BAHAN-BAHAN
BANGUNAN BERUPA BATU/PASIR/TANAH DARI BERBAGAI JENIS
DALAM WILAYAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KUTAI

I. PENJELASAN UMUM.

Berdasarkan Peraturan Daerah Pemerintah R.I. Nomor 45 Tahun 1992 Tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah dengan Titik Berat pada Daerah Tingkat II, kemudian Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Penyerahan sebagai Urusan Pemerintah kepada 26 (Dua Puluh Enam) Daerah Tingkat II Percontohan, dimana Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai termasuk di dalam 26 Daerah Tingkat II tersebut.

Dalam rangka usaha membiayai pelaksanaan Kegiatan Pemerintah dan Pembangunan perlu menggali Sumber-sumber Pendapatan Daerah yang baru dengan memanfaatkan sumber alam baik berupa batu, pasir dan tanah serta berbagai jenis lainnya.

Untuk meningkatkan Pendapatan Daerah, perlu mengatur dan menetapkan Retribusi atas Ijin Pengambilan/Pengumpulan Bahan-bahan Bangunan Alam berupa batu, pasir, tanah dari berbagai jenis dalam Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai yang diatur dalam suatu Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1 s/d Pasal 3 : Cukup Jelas.

Pasal 4 : Cukup Jelas.

Pasal 5 ayat (1) : Cukup Jelas.

Pasal 5 ayat (2) : Maksudnya setiap jenis bahan bangunan berupa batu, pasir, tanah dari berbagai jenis yang dibawa keluar Daerah atau diantar pulaukan, setiap pengusaha/pengusaha/Badan Hukum atau Perorangan diwajibkan membayar Retribusi ditambah 50 % (Lima Puluh Prosen) per M3.

Pasal 6 s/d Pasal 10 : Cukup Jelas.